

KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2009**

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menyatakan bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, meliputi penyusunan daftar pemilih, pendaftaran bakal pasangan calon, penetapan pasangan calon, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Januari 2009 dan 27 Januari 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009, yang selanjutnya disebut Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

KEDUA : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, meliputi :

1. Tahapan persiapan;
2. Tahapan pelaksanaan; dan
3. Tahapan penyelesaian.

KETIGA : Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi :

1. Penyusunan dan penetapan/pengesahan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat;
3. Simulasi pengolahan data dan penghitungan suara secara manual dan elektronik;
4. Rapat kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi) dan Kelompok Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri;
5. Rapat kerja regional Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi), dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota).

KEEMPAT : Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi :

1. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
2. Pencalonan;
3. Pencetakan dan pendistribusian;
4. Kampanye;
5. Pemungutan suara dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN);
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota), dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi).

6. Pencetakan dan pendistribusian;
7. Kampanye tahap II (penajaman visi, misi, dan program)
8. Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, terdiri dari :
 - a. pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN);
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota), dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi).
9. Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
10. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

KELIMA : Tahapan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi :

1. Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU);
2. Laporan Komisi Pemilihan Umum kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum 2009;
4. Pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Umum 2009;
5. Evaluasi Pemilihan Umum 2009 dan penyusunan rekomendasi bagi perbaikan dan penyempurnaan Pemilihan Umum 2014;
6. Pembubaran panitia Pemilihan Umum di tingkat pusat, daerah, dan di luar negeri sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya;
7. Konsolidasi organisasi.

KEENAM : Dengan berlakunya Peraturan ini, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

KETUJUH : Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini adalah sebagaimana terlampir pada Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan ini.

KEDELAPAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Pebruari 2009

KETUA,

Ttd.

Prof. DR. HA. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 10 TAHUN 2009

Tanggal : 18 Februari 2009

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I.	PERSIAPAN	01/01/09	31/07/09	
	1. Penyusunan dan pembahasan peraturan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	01/01/09	31/03/09	Dilaksanakan oleh KPU.
	a. Tahapan, program, dan jadwal serta organisasi;	01/01/09	31/01/09	
	b. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;	23/01/09	28/02/09	
	c. Pencalonan;	23/01/09	30/03/09	
	d. Kampanye dan dana kampanye;	23/01/09	30/03/09	
	e. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS/ TPSLN;	23/01/09	30/03/09	
	f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, PPLN, KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi, dan KPU (secara nasional).	23/01/09	30/03/09	
	g. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilu;	23/01/09	30/03/09	
	h. Penetapan hasil Pemilu.	23/01/09	30/04/09	
	2. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat.	01/02/09	08/07/09	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, KPU Kab/ Kota, dan instansi terkait.
	3. Simulasi pengolahan data dan penghitungan suara secara manual dan elektronik di tingkat TPS.	01/05/09	30/06/09	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/ Kota.
	4. Rapat kerja/bimbingan teknis KPU dengan KPU Prov dan Kelompok Kerja Panitia Pemilu Luar Negeri.	01/02/09	15/05/09	Dilaksanakan oleh KPU.
	5. Rapak kerja/Bimbingan Teknis Regional KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota.	10/02/09	15/05/09	Dilaksanakan oleh KPU secara berjenjang oleh KPU Prov dan KPU Kab/Kota.
	6. Pembentukan PPK, PPS, dan PPDP serta PPLN, KPPSLN, PPDP LN.	05/01/09	28/02/09	
	7. Pembentukan KPPS dan KPPSLN.	20/05/09	10/06/09	
II	PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.	01/03/09	15/05/09	
	a. Pemutakhiran data pemilih sementara (DPS) Pemilu;	01/03/09	31/03/09	KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.
	b. Pengumuman DPS dan tanggapan	01/04/09	07/04/09	PPS/PPLN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	masyarakat.			
	c. Perbaikan DPS hasil tanggapan masyarakat;	08/04/09	20/04/09	PPS/PPLN
	d. Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan rekapitulasi di Kab/Kota;	25/04/09	28/04/09	KPU Kab/Kota
	e. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Provinsi;	01/05/09	05/05/09	KPU Provinsi
	f. Penetapan Daftar Pemilih Tetap tingkat nasional.	06/05/09	13/05/09	KPU
	2. Pencalonan			
	a. Pertemuan dan sosialisasi Peraturan KPU tentang Pedoman Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau Pasangan calon oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Pengambilan Formulir Pemcalonan Presiden dan Wakil Presiden kepada Parpol di KPU;	01/04/09	01/05/09	
	b. Pertemuan KPU dengan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di KPU;	10/05/09	11/05/09	
	c. Pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ke KPU, termasuk tim kampanye dan penyampaian rekening khusus dana kampanye;	10/05/09	16/05/09	Dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
	d. Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;	11/05/09	17/05/09	Dilaksanakan oleh KPU.
	e. Pemberitahuan secara tertulis hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik atau gabungan partai politik;	15/05/09	18/05/09	Dilaksanakan oleh KPU kepada partai politik atau gabungan partai politik.
	f. Perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;	18/05/09	21/05/09	Dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
	g. Penyerahan perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU.	19/05/09	21/05/09	Dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
	h. Verifikasi ulang kelengkapan persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;	22/05/09	22/05/09	Keputusan KPU.
	i. Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi ulang kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;	22/05/09	25/05/09	Dilaksanakan oleh KPU.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	j. Pemberitahuan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU kepada partai politik atau gabungan partai politik.	22/05/09	25/05/09	
	k. Pengusulan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik.	26/05/09	01/06/09	Termasuk yang berhalangan tetap sebelum penetapan calon.
	l. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan Presiden dan/atau Wakil Presiden pengganti.	30/05/09	04/06/09	
	m. Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti.	30/05/09	04/06/09	
	n. Penetapan nama-nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan pengambilan nomor urut serta penetapan nomor urut dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.	05/06/09	09/06/09	Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 UU No. 42 Thn 2008.
	3. Pengadaan, pencetakan dan pendistribusian.	01/02/09	07/07/09	Paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara telah sampai di KPPS.
	4. Kampanye.	13/06/09	04/07/09	Dilaksanakan oleh tim kampanye Pemilu.
	a. Pertemuan antar peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/tim kampanye tentang pelaksanaan kampanye.	01/06/09	01/06/09	Dikoordinasikan oleh KPU.
	b. Kampanye.	13/06/09	04/07/09	Dilaksanakan oleh tim kampanye.
	c. Masa tenang.	05/07/09	07/07/09	
	5. Pemungutan suara dan penghitungan suara.			
	a. Persiapan.	03/05/09	04/07/09	
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara.	18/06/09	23/06/09	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, dan PPS/PPLN.
	2) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.	18/06/09	22/06/09	Dilaksanakan oleh PPS.
	3) Penyampaian Salinan Daftar	18/06/09	23/06/09	Dilaksanakan oleh

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	Pemilih Tetap untuk TPSLN.			PPLN.
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara.	24/06/09	03/07/09	Dilaksanakan oleh PPS dan PPLN.
	5) Penyiapan TPS/TPSLN.	07/07/09	08/07/09	Dilaksanakan oleh KPPS/ KPPSLN.
	6) Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara.	07/07/09	07/07/09	Disampaikan oleh Ketua KPPS/ KPPSLN.
	b. Pelaksanaan.	08/07/09	08/07/09	
	1) Pemungutan suara dan Penghitungan suara.	08/07/09	08/07/09	KPPS/KPPSLN.
	2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS.	08/07/09	08/07/09	KPPS.
	3) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPSLN	27/07/09	27/07/09	KPPSLN.
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS di wilayah kerja PPS dan meneruskan kotak suara yang masih terkunci dan disegel, berisi hasil penghitungan suara di TPS di wilayah kerja PPS kepada PPK.	09/07/09	10/07/09	PPS.
	5) PPK menerima kotak suara yang masih terkunci dan disegel, berisi hasil penghitungan suara tiap TPS dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menyusun berita acara.	11/07/09	15/07/09	PPK.
	6) PPLN menerima kotak suara yang masih terkunci dan disegel, berisi hasil penghitungan suara tiap TPSLN di wilayah kerja PPLN dan melakukan penghitungan suara melalui pos serta rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menyusun berita acara.	09/07/09	14/07/09	PPLN.
	7) KPU Kab/Kota menerima kotak suara yang masih terkunci dan disegel, berisi surat suara dan berita acara dari TPS termasuk berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menyusun berita acara.	16/07/09	18/07/09	KPU Kab/Kota.
	8) KPU Prov menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan	19/07/09	21/07/09	KPU Prov.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	suara dari KPU Kab/Kota dan melakukan rekapitulasi serta menyusun berita acara.			
	9) KPU menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Prov dan melakukan rekapitulasi serta menyusun berita acara termasuk berita acara dari PPLN.	22/07/09	24/07/09	KPU.
	10) Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Tahap I secara Nasional.	25/07/09	27/07/09	Apabila terdapat pasangan calon yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi dan tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, tidak dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua dan selanjutnya ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU.
	11) Perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	28/07/09	11/08/09	
	a. Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi oleh peserta Pemilu;	28/07/09	30/07/09	
	b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi.	29/07/09	11/08/09	
	12) Penetapan hasil Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi.	01/08/09	12/08/09	
	13) Pelantikan dan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih.	20/10/09	20/10/09	Dilaksanakan di hadapan MPR, diawali pembacaan Keputusan KPU tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih oleh

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
				Ketua KPU.
	PUTARAN KEDUA			
	1. Pengadaan, pencetakan, dan pendistribusian.	01/02/09	07/09/09	Paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara telah sampai KPPS.
	2. Kampanye Putaran II (penajaman visi, misi, dan program)	15/08/09	04/08/09	Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dan difasilitasi oleh KPU.
	3. Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Putaran II.	01/09/09	20/09/09	
	a. Persiapan	01/09/09	07/09/09	
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah dan luar negeri.	02/09/09	07/09/09	Dilaksanakan oleh KPU/KPU Prov, KPU Kab/ Kota, PPK, dan PPS/PPLN.
	2) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara.	29/08/09	02/09/09	KPPS/KPPSLN.
	3) Penyiapan TPS/TPSLN.	07/09/09	07/09/09	KPPS/KPPSLN.
	4) Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara.	07/09/09	07/09/09	Disampaikan oleh Ketua KPPS/KPPSLN.
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara.	08/09/09	08/09/09	KPPS/KPPSLN.
	2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS.	08/09/09	08/09/09	Dilaksanakan oleh KPPS.
	3) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPSLN.	08/09/09	08/09/09	Dilaksanakan oleh KPPSLN.
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS di wilayah kerja PPS dan meneruskan kotak suara yang masih terkunci dan disegel, berisi hasil penghitungan suara di TPS di wilayah kerja PPS kepada PPK.	09/09/09	09/09/09	PPS.
	5) PPK menerima kotak suara yang masih terkunci dan disegel, berisi hasil penghitungan suara tiap TPS dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta	11/09/09	15/09/09	PPK.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	menyusun berita acara			
	6) PPLN menerima kotak suara yang masih terkunci dan disegel, berisi hasil penghitungan suara tiap TPSLN di wilayah kerja PPLN dan melakukan penghitungan suara melalui pos serta rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menyusun berita acara.	08/09/09	14/09/09	PPLN
	7) KPU Kab/Kota menerima kotak suara yang masih terkunci dan disegel, berisi surat suara dan berita acara dari TPS termasuk berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menyusun berita acara.	16/09/09	18/09/09	KPU Kab/Kota.
	8) KPU Prov menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kab/Kota dan melakukan rekapitulasi serta menyusun berita acara.	19/09/09	21/09/09	KPU Prov.
	9) KPU menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Prov dan melakukan rekapitulasi serta menyusun berita acara termasuk berita acara dari PPLN.	22/09/09	24/09/09	KPU.
	10) Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Putaran II ecara Nasional.	25/09/09	26/09/09	
	11) Perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	26/09/09	07/10/09	
	a. Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi oleh peserta Pemilu;	26/09/09	28/09/09	
	b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi.	29/09/09	07/10/09	
	12) Penetapan hasil Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi.	08/10/09	08/10/09	
	13) Pelantikan dan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih dipandu oleh Ketua MA.	20/10/09	20/10/09	Dilaksanakan di hadapan MPR, diawali pembacaan Keputusan KPU tentang Penetapan Presiden dan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
				Wakil Presiden Terpilih oleh Ketua KPU.
III	PENYELESAIAN	01/11/09	31/12/09	
	1. Laporan KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi ke KPU.	01/11/09	30/11/09	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kab/Kota dan Ketua KPU Prov.
	2. Laporan KPU kepada DPR dan Presiden.	01/11/09	30/11/09	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU.
	3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu 2009.	01/11/09	30/12/09	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/ Kota.
	4. Pertanggungjawaban anggaran Pemilu 2009.	03/01/10	30/04/10	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/ Kota.
	5. Evaluasi Pemilu 2009 dan penyusunan rekomendasi bagi perbaikan dan penyempurnaan Pemilu 2014.	03/01/10	30/04/10	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/ Kota.
	6. Pembubaran panitia Pemilu di tingkat pusat, daerah, dan luar negeri sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya.	03/01/10	31/03/10	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/ Kota.
	7. Konsolidasi organisasi.	03/01/10	31/12/10	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/ Kota dengan instansi terkait.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Pebruari 2009

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso